



Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang Dalam Prespektif PKN

Miftahuddin Jauhar Fitra¹, Rose Fitria Lutfiana², Arif Prasetyo Wibowo³

^{1,2,3} Program Studi PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: miftahuddin790@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the role of Class I Penitentiary in Malang City as a criminal justice system in efforts to uphold the law and protect the human rights of convicts. As well as Efforts in implementing law enforcement and protecting the human rights of Prisoners in Class I Correctional Institutions in the city of Malang. The research method uses basic research which uses qualitative methods with a descriptive analysis approach, namely methods for careful measurement of social phenomena. The role of law enforcement in penal institutions is regulated in law number 12 of 1995 concerning Correctional Institutions in article 8 it is stated that correctional officers are law enforcement functional officials who carry out tasks in the field of fostering security and guidance of correctional inmates. Efforts in upholding and coaching con victs so that their human rights are fulfilled, with the concept of fostering management which amounts to two, namely personality and fostering independence. The personality development of class I prisons in Malang city is oriented towards changing behavior, meaning that it is outside of committing criminal acts, and is fostered with the aim of not repeating what he did again.*

Keywords: *Correctional Institutions, Human Rights, Criminal Law*

I. Pendahuluan

Hak asasi manusia disetiap negara haruslah ditegakkan sebab di era globalisasi saat ini Negara akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan internasional Ketika di negaranya tidak menegakkan HAM dengan baik. Pada era globalisasi ini dalam penegakan hukum didasarkan pada kerangka hukum yang baik atau seragam, maka negara ketika memenuhi hukum yang melanggar HAM pasti akan dikritik dan bahkan mengisolasi negara lain sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak berkomitmen pada hak asasi manusia (Datunsolang, 2013). Dalam hal ini pada setiap tindakan negara harus dilandaskan aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu hukum harus mengatur dan memberi penyelesaian persoalan dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia pada awal kemerdekaan telah peduli terhadap HAM. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar (Bambang Heri Supriyanto, 2014). Dalam hal ini Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan atas undang undang Dasar dimana bahwa Indonesia mengatur segala sendi kehidupan dengan peraturan yang berasal dari kedaulatan masyarakatnya sendiri. Sebab walau prangkat hukum yang dirasa sudah



mencukupi dan memadai tapi dalam kenyataannya hukum masih belum seperti apa yang diharapkan.

Dalam perjalanannya ada berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi. Seperti kasus Trisakti dimana salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia yang berupa kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 (Sugawara & Nikaido, 2014). Dalam kasus ini berkaitan erat dengan aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia yang berpusat di Jakarta dalam rangka menuntut presiden soeharto untuk turun dari jabatan sebagai presiden. Kasus berikutnya yakni kasus penembakan misterius atau sering disingkat petrus sebuah operasi rahasia pemerintahan Suharto pada 1980an untuk menekan angka kejahatan, pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas terkena tembakan (Alorka, 2012).

Dengan hal ini kasus HAM yang sangat kejam dan keji pernah terjadi dengan orang di tembak mati tanpa adanya peradilan terlebih dahulu. Kasus yang baru terjadi di tahun 2022 yaitu kasus penembakan Brugadir Jhosua oleh Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Hal ini disebabkan penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo di rumah dinas polri, Jalan duren tiga Utara Jakarta selatan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh komnas HAM menyatakan hasil bahwa Sambo telah melakukan pelanggaran HAM yang berupa menghilangkan hak untuk hidup dan hak memperoleh keadilan (Issha harruma, 2022).

Pada penegakan Hak Asasi Manusia yang berkaitan terhadap hak asasi narapidana di Lembaga pemasyarakatan sudah diatur dalam peraturan perundang undangan (Sri Hartini, 2014). Hal ini tercantum pada pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan, mendapat perawatan, rohani, dan pengajaran, mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang lainnya, mendapatkan remisi dan asimilasi termasuk cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian hak narapidana harus dipenuhi dan harus diperhatikan tidak dibanding-bandingkan. sebab sistem hukum di Indonesia merupakan dalam hukum peradilan Pidana, Institusi masyarakat adalah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia bertanggung jawab atas implementasi pendidikan bagi narapidana. Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem penuntutan sebagai upaya hukum pencegahan kriminalitas (Gamis, 2016).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Datunsolang) (2013) membahas tentang perlindungan HAM narapidana di Lembaga pemasyarakatan yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 8 menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembinaan pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya, kedudukan pemasyarakatan sebagai sub sistem dalam peradilan pidana masih belum sepenuhnya diakui. Baik dari masyarakat maupun instansi penegak hukum yang lain. Hal ini di buktikan bahwa adanya pengabaian dalam pelaksanaan penahanan rutan yang diakibatkan



oleh ketidakpedulian intansi yang terkait. Dalam peradilan atau hak asasi narapidana begitu penting dan harus diperhatikan supaya tidak ada penyelewengan terhadap hak narapidana.

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Sri Hartini) (2014) berjudul "kebijakan perlindungan hak asasi narapidana pada Lembaga pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitiannya membahas dan berpendapat bahwa kebijakan perlindungan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan seluruh Yogyakarta menggunakan model kebijakan elite. Hal demikian bisa di lihat dari pembrian perlindungan terhadap hak narapidana yang hanya mengikuti apa yang telah diatur dalam kebijakan pusat. Hal ini lah terdapat sebuah kebijakan rasional yang mengatur tentang kebijakan HAM.

Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Nila Trisna) (2017) berjudul Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan. Dalam peneltian ini membahas tentang Lembaga pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misis lapas guna menyiapkan narapidana Kembali ke masyarakat. Dalam perkembangan pemasyarakatan mulai dilaksanakan pada tahun 1964 dengan di topang oleh UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, system pemasyarakatan selain untuk mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik serta bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pada penelitian yang akan diteliti saat ini ialah Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya ialah lebih focus kepada peradilan HAM, hak narapidana serta penegakan hukum di Lapas Kelas 1 kota malang. Focus penelitian meliputi peran Lembaga pemasyarakatan dan upaya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum pidana bagi narapidana. Dengan demikian perlindungan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dalam penerapan hak asasi narapidana di Lapas kelas I Kota Malang. Dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang perlindungan hak asasi narapidana dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui hak-hak yang didapat oleh narapidana serta bagaimana pelaksanaan hukum pidana di Lapas Kelas I Kota Malang.

II. Metode Penelitian

Pengkajian dan analisis dalam penelitian ini menggunakan dasar penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yakni metode untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Alfiyani, 2018). Dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian dengan rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami tentang yang terjadi sesungguhnya menurut yang terjadi di lapangan secara langsung.

Metode penelitian kualitatif deskriptif peneliti menekankan ontologis yang mana data sudah terkumpul terutama berupa kata-kata kalimat atau gambar yang bermakna dan mampu mengacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi (Nugrahani, 2014). Teknik dalam pengumpulan data kualitatif pada dasarnya ditentukan oleh konteks permasalahan serta gambaran data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dengan, Teknik Observasi ialah dimana upaya merumuskan



masalah, membandingkan masalah, pemahaman dengan detail permasalahan yang akan di tulis pada kuisisioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data serta bentuk yang diperoleh pemahaman yang dirasa paling tepat (Nursapia Harahap, 2020). Teknik pengumpulan data yang berikutnya dengan menggunakan Teknik wawancara dimana penggalian data menggunakan percakapan yang dilakukan guna maksud tertentu, dari dua belah pihak maupun lebih.

Dalam Teknik wawancara, pewawancara merupakan orang yang memberikan pertanyaan, dan orang yang di wawancarai berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang di sampaikan (Nugrahani, 2014). Dalam Teknik ini peneliti lebih leluasa menggali informasi darinarasumber tentang apa yang akan di gali dari informan. Berikutnya dokumen yang merupakan sumber data tambahan pada penelitian kualitatif dikalau ada sumber lain diantaranya seperti informan, peristiwa atau aktivitas, serta tempat (Nugrahani, 2014). Pada penelitian ini lokasi yang akan dilakukan penelitian berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang. Yang beralamatkan di Jl. Asahan Bunulrejo, Kec Blimbing Kota Malang, dengan narasumber yang kami wawancarai Bapak Hadie Purnama SH MH, dan bapak Khoirul Anam SH.

III. Hasil Dan Pembahasan

A. Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kota Malang Sebagai Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Narapidana

Peran penegakan hukum dalam Lembaga pemasarakatan telah diatur dalam undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang Lembaga pemasarakatan pada pasal 8 disebutkan bahwa petugas pemasarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan pengamanan dan bimbingan warga binaan pemasarakatan. Lembaga pemasarakatan sebagai komponen dari system peradilan pidana terpadu dibidang pemasarakatan dan tempat dalam pencegahan kejahatan serta pembinaan narapidana membutuhkan perhatian khusus yang harus diselesaikan dengan tuntas (Musbirah Arrahmania, 2021). Dalam konteks pelaksanaan misi pemasarakatan menempatkan posisi petugas pemasarakatan dalam lintas relasi yang setara merupakan persyaratan berjalanya sistem peradilan pidana terpadu (Datunsolang, 2013). Dengan demikian lapas kelas I kota malang menurut pegawai lapas Bapak Hadie Purnama SH MH,

Lembaga Pemasarakatn kelas 1 Kota Malang telah melaksanakan pembinaan hukum pidana sesuai dengan kewenangan Lembaga pemasarakatan dengan pengawasan sipir lapas, dan dalam beground lapas ini yakni Pendidikan dan kerohanian serta keterampilan. Dalam system Lembaga pemasarakatan narapidana atau anak didik Lapas berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta keterjaminan hak mereka untuk melaksanakan ibadah, berinteraksi dengan pihak luar, memperoleh informasi baik media cetak ataupun elektronik, memperoleh Pendidikan yang layak dan sebagainya (Nazara, 2020).

Ada hal-hal dalam konteks normatif yang cukup penting mengenai Lembaga pemasarakatan sebagai bagian terakhir sistem pidana dalam sistem peradilan pidana. Hal Itu ada di Pasal 1 UU Koreksi pada UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan.



Pemasyarakatan dijelaskan sebagai system pembinaan kepada para pelanggar hukum dan sebagai suatu perwujudan keadilan yang tujuannya untuk mencapai penyatuan Kembali social atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (Iklima Salsabila DM, 2017). Tetapi jika melihat tugas utama dan tindakan korektif dalam hukum, maka sebenarnya di ujung peradilan ada hukuman penjara sangat tidak akurat karena Pemasyarakatan telah memainkan perannya sejak saat itu dimulai pada awal persidangan pidana. Di bawah kondisi ini Tentunya perlu penguatan posisi lapas dipusat berjalannya sistem peradilan pidana.

Penegakan perlindungan hak asasi narapidana lapas kelas I Kota Malang dengan pembekalan terhadap warga binaan tentang hak asasi mereka, dan penambahan tenaga untuk memenuhi hak mereka. Perlindungan HAM bagi narapidana menjadi suatu sasaran kebijakan kementerian hukum dan HAM yang tercantum dalam bentuk perundang undangan (Sri Hartini, 2014). Peran dalam ham dalam bentuk penegakan sesuai dengan undang undang paling tidak bisa mengurangi tindak pidana yang mereka jalani. Hak asasi yang diterima di dalam lapas kelas I Kota malang sudah dilaksanakan sesuai dengan hak narapidana. Mengenai hak asasi narapidana sangat diperhatikan, kalau setatus masih tahanan dan masih menjalani peradilan setatusnya belum tanggung jawab Lapas, dan Ketika palu sudah di ketuk sudah menjadi tanggung jawab penuh pihak lapas dalam pemenuhan hak asasi mereka.

Dalam hal pelaksanaan agenda pemasyarakatan ini menempatkan posisi petugas pemasyarakatan dalam jalur relasi sama ialah persyaratan jalnya system peradilan pidana terpadu (Datunsolang, 2013). Proses pembinaan di system pemasyarakatan diutamakan bisa menjamin seusai warga binaan pemasyarakatan setelah menjalani masa hukuman akan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi (Situmorang, 2019). Dengan demikian dalam upaya pelaksanaan misi pemasyarakatan belum ada apresiasi dan penghormatan yang setimpal dari lingkup penegak hukum yang lain.

Dalam penegakan Hak Asasi Manusia Lembaga pengadilan yang ada di Indonesia ialah salah satu fungsi yudikatif yang sudah diamankan oleh konstitusi (Bambang Heri Supriyanto, 2014). Dengan ini keberadaan lembaga pengadilan sebagai sebuah wadah untuk penegakan hukum yang ada sesuai peraturan dan penegakan hukum pidana sesuai undang undang yang berlaku dan berjalan. Lembaga pemasyarakatan dalam penegakanya mengalami beberapa factor penghambat dalam penerapan hak hak narapidana di lapas yakni, jumlah narapidana yang melebihi daya tampung lapas, minimya anggaran dalam penerapan hak narapidana, serta kurangnya komunikasi antara instansi mengenai penerapan hak hak narapidana (Sigit Somadiyono, 2019).

Tujuan dan peranan pembinaan narapidana tidak hanya untuk mengisi waktu kosong didalam Lapas, melainkan proses yang memungkinkan narapidana berubah dari buruk menjadi baik, memahami kesalahan dan tidak mengulangnya, serta efektif sehingga berkualitas dalam kehidupannya (Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, 2013). Dengan demikian pembinaan warga binaan lapas kelas I kota malang sangat memperhatikan sesuai dengan peruntukan dan hukuman yang dijalaninya. Dalam pelaksanaan penegakan HAM bagi Narapidana Lapas ini selalu mengutamakan hak asasi narapidana mulai dari hak kunjungan, ibadah, mencari ilmu dan keterampilan dan sebagainya yang tidak satupun tanpa terkecuali dan masih dalam kewajaran.



B. Upaya Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I kota Malang.

Upaya dalam penegakan dan pembinaan narapidana supaya terpenuhi hak asasinya, dengan Konsep pengelolaan pembinaan yang berjumlah dua yakni kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian lapas kelas I kota Malang berorientasi kepada perubahan mainsait atau sikap, artinya diluar melakukan tindakan pidana, dan didalam dibina dengan tujuan tidak mengulangi perbuatnya kejahatan Kembali. Berikutnya yang kedua kemandirian dibekali dengan keahlian yang mana dengan keahlian tersebut bisa mengurangi atau mereduksi persentase bila bebas tidak mengulangi lagi. Tahanan dan narapidana merupakan individu dimana hak istimewanya memiliki batasan tertentu terutama pada kesempatan, tetapi tahanan dan narapidana bagaimanapun bisa menghargai kebebasan yang berbeda tanpa pemisahan (Ferrario, 2021). Dengan demikian warga binaan selalu diawasi sesuai kebutuhan dan yang terutama dalam penerapannya petugas lapas sesuai dengan HAM. Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap terjamin dan dilindungi oleh hukum yang menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (Darwin Botutihe, 2017). Jaminan perlindungan hak warga binaan dilembaga pemasyarakatan dilakukan dengan penghormatan harkat dan martabat karena kehilangan kebebasan sebuah penderitaan sehingga warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam lapas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan hukuman yang didapat, agar negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya (Hesly E. Marentek, 2015).

Pada Lapas kelas I kota Malang ini khusus untuk laki laki dewasa dan lapas titipan sementara untuk anak. Dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang terjerat konflik dan menjadi narapidana dapat dilakukan dengan memenuhi hak hak anak yang sedang menjalani masa tahanan seperti mendapatkan hak perlakuan manusiawi dan penempatannya di pisah dari narapidana dewasa, memperoleh bantuan hukum, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalm proses berjalannya hukuman (Ratih Do Umar, 2015). Dengan hal ini Indonesia dalam upaya pelaksanaan penegakan narapidana ada perlakuan khusus, narapidana dewasa ditempatkan dalam Lembaga pemasyarakatan dewasa dan Lembaga pemasyarakatan anak bagi narapidana anak dan perlakuannya sesuai dengan hak hak anak sebagai mana telah diratifikasi Indonesia pada 25 Agustus 1960 berdasarkan keppres RI NO 36 Tahun 1990 (Sri Ismawati, 2013). Dalam peradilan anak umur anak yang bermasalah beragam berdasarkan Undang undang No. 3 tahun 1997 tentang peradilan terhadap anak memiliki Batasan untuk anak yang bisa diadili sesuai hukum itu anak usia 8 tahun hingga di bawah 18 tahun (Wismayanti, 2005).

Dalam lapas kelas satu kota malang dihuni kurang lebih 3000, jumlah tahanan yang berjumlah 200 sampai 600 dan sisanya Narapidana, untuk pengamanan ada rupam berjumlah 22 orang dan yang berhubungan dengan keamanan yang lain berjumlah 100 orang atau lebih. Petugas lapas dalam praktek penegakan hukum sangat rentan terhadap perbuatan yang menyalahi aturan yang disebabkan bukan hanya dari dirinya sendiri saja tapi juga disebabkan perbuatan dari petugas intansi berwenang yang memiliki akses langsung ke pemasyarakatan (Ernawati, 2019).

Pemasyarakatan hanya pada akhir kasus pidana yang sedang berlangsung. Hal ini menandakan bahwasanya kapasitas penghuni sudah melebihi batas maksimal dengan kapasitas yang seharusnya dihuni 900 orang. Kondisi jumlah penghuni lapas yang melebihi



kapasitas dapat menimbulkan dampak negative pada berjalanya system pemasyarakatan sebab menimbulkan beberapa masalah social yang timbul di dalam pemasyarakatan (Mulyono & Arief, 2016). Dampak dari kelebihan kapasitas berpengaruh kepada ketidak seimbangan jumlah petugas pemasyarakatan, minimnya anggaran, serta minimnya sarana (Lukman Hakim Lubis, 2021). Dengan ini upaya yang akan di lakukan dalam mengatasi kepadatan penghuni lapas dengan membangun lapas baru ataupun menambah jumlah kapasitas lapas.

Perlindungan hak asasi narapidana sangat diperhatikan sesuai apa yang berhak narapidana dapatkan. Ham sangat diterapkan di lapas kelas I kota Malang, dengan upaya pembinaan kepada narapidana supaya mendapatkan haknya sebagai narapidana. Dalam pengupayaan perlindungan HAM sudah diterapkan dan dilakukan khususnya sesuai program terutama warga binaan lanjut usia. Warga binaan khususnya lanjut usia kementerian hukum dan ham mengadakan pengesahan peraturan menteri hukum dan ham Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia (Marwah, 2019). Dalam bidang Kesehatan juga diperhatikan secara khusus karena suatu hal yang sangat penting bagi narapidana dan tahanan. Sebagai narapidana dan tahanan yang menjalani hukuman pidana, tetap berhak menerima dan mendapatkan pelayanan Kesehatan yang di berikan haruslah sesuai dengan HAM dan medis, menjunjung kehormatan pasien, dan layak secara kultural (Faldi, 2020).

Dengan demikian semakin bertambahnya jumlah narapidana yang masuk ke lapas kelas I Kota Malang mulai dari yang muda sampai yang sudah lanjut usia penegakan HAM dan pelayanan Kesehatan semakin diperketat. Upaya dalam bentuk prefentif dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan supaya semakin mengerti hak asasi yang mereka dapatkan paling tidak bisa mengurangi tindak pidana diluar, dari penyesalannya dimana pengetahuan tentang hukum yang mereka dapatkan kurang. Dalam agenda untuk memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan dan sebagai perwujudan pembinaan yang sekaligus sebuah upaya demi mengurangi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, direktorat jendral pemasyarakatan melaksanakan reintegrasi social bagi warga binaan meliputi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat (Utiyafina & Setyowati, 2014). Selain itu pemberian hak warga binaan seperti hak dalam ibadah hak dalam Pendidikan dan pengajaran. Hal ini tercantum pada PP No. 32 Tahun 1999 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 1995, dimana PP ini secara terperinci membahas mengenai hak hak yang diberikan didalam Lembaga Pemasyarakatan (Yudistira Rusydi, 2021).

IV. Kesimpulan

Peran penegakan hukum dalam Lembaga pemasyarkatan telah di atur dalam undang undang nomer 12 tahun 1995 tentang Lembaga pemasyarakatan pada pasal 8 disebutkan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dan peranan pembinaan narapidana tidak hanya untuk mengisi waktu luang di dalam Lapas, melainkan proses yang memungkinkan narapidana berubah dari buruk menjadi baik, memahami kesalahan dan tidak mengulangnya, serta efektif sehingga berkualitas dalam kehidupannya.



Upaya dalam penegakan dan pembinaan narapidana supaya terpenuhi hak asasinya. Konsepnya dengan pengelolaan pembinaan ada dua yakni kepribadian dan pembinaan kepribadian. Upaya dalam bentuk prefentif banyak memberi sosialisasi dan pembinaan. Upaya dalam penegakan dan pembinaan narapidana supaya terpenuhi hak asasinya, dengan konsep pengelolaan pembinaan yang berjumlah dua yakni kepribadian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian lapas kelas I kota Malang berorientasi kepada perubahan mainsait atau sikap, artinya diluar melakukan tindakan pidana, dan didalam dibina dengan tujuan tidak mengulangi perbuatnya kejahatan Kembali. Dengan demikian semakin bertambahnya jumlah narapidana yang masuk ke lapas kelas I Kota Malang mulai dari yang muda sampai yang sudah lanjut usia penegakan HAM dan pelayanan Kesehatan semakin diperketat.

Daftar Pustaka

- Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. *Potret Pemikiran*, 22(1).
<https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>
- Alorka. (2012). peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius. *Ham*, 12(2), 115–121.
- Bambang Heri Supriyanto. (2014). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. 3, 151–168.
- Darwin Botutihe. (2017). *PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG PADA LAPAS KELAS II.A GORONTALO*. 1, 25–40.
- Datunsolang, A. (2013). *perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan*. 4, 111–123.
- Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, S. (2013). *PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*. 1(6), 1266–1275.
- Ernawati. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PADA LAPAS KLAS IIA PADANG* Ernawati. *Hukum*, 1(4), 414–425.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ulr.v1i4.55>
- Faldi, P. W. (2020). *UPAYA PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*. *Hukum*, 3, 363–376.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689>
- Ferrario, M. H. (2021). *Hak Narapidana dalam Perspektif HAM Ferrario*. 1(Vol. 1 (2021): Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia), 261–273.
- Gamis, E. J. (2016). *perlindungan hak hak narapidana terhadap diskriminasi dalam lembaga pemasyarakatan*. IV(3), 15–25.
- Hesly E. Marentek. (2015). *PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU*. IV(8), 77–86.
- Iklima Salsabila DM, I. W. P. P. (2017). *Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. 33–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19480>
- Issha harruma. (2022). *Kasusu Pelanggaran HAM di Indonesia 2022*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/01000001/kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-2022>
- Lukman Hakim Lubis. (2021). *PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA*



- PEMASYARAKATAN KELAS IIA YANG OVERCROWDED. 1*, 28–41.
- Marwah, F. V. K. dan I. (2019). Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 124–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v6i2.5917>
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *LAW REFORM*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>
- Musbirah Arrahmania. (2021). *Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo*. 8(12), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541>
- Nazara, M. (2020). *HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA*. 4(2), 18–24.
- Nilu Trisna. (2017). *Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan*. 3, 217–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i2.131>
- Nugrahani, F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. In *Cakra Books* (Vol. 1, Issue 1).
- Nursapia Harahap. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Hasan Sazali (ed.); 2020th ed.). Wal Ashri Publishing.
- Ratih Do Umar. (2015). *KAJIAN HAK ANAK ATAS PEMISAHAN PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN MENURUT HAM. III*(5), 14–18.
- Sigit Somadiyono, N. O. S. (2019). *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. 3(2), 192–199. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.69>
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>
- Sri Hartini, A. P. I. N. (2014). *KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI NARAPIDANA PADA LEMBAGA*. 285–299.
- Sri Ismawati. (2013). *Upaya perlindungan hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana anak (studi di lembaga pemasyarakatan kelas ii b anak pontianak)*. 1, 405–415.
- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). Kasus Pelanggaran HAM yang Merajalela. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257.
- Utiyafina, M. H., & Setyowati, K. (2014). Pemberian Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas Di Provinsi DIY. *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 3(12), 7–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recvive.v3i1.40475>
- Wismayanti, Y. F. (2005). *Permasalahan dan kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum di lapas anak blitar*. 64–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v12i1.620>
- Yudistira Rusydi. (2021). *PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK- HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 A PAKJO PALEMBANG*. 16(2021), 231–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4117>